

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman maka dibarengi dengan perkembangan teknologi semakin canggih. Oleh karena itu, berpengaruh pada masyarakat mulai dari anak-anak, remaja bahkan orang tua. Perkembangan teknologi membuat dampak positif dikalangan masyarakat, terutama menjadi peluang kreasi yang positif untuk berinovasi dan menyikapi perkembangan teknologi. Bentuk perkembangan teknologi terdapat berbagai macam bentuk, mulai dari sepeda motor, televisi, kipas angin, kulkas, hingga mesin cuci. Wujud dari banyaknya macam teknologi dapat menjadi peluang usaha bagi kalangan elemen masyarakat. Salah satunya adalah usaha yang memanfaatkan teknologi mesin cuci yakni usaha laundry.

Tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat membuat pertumbuhan bisnis laundry di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tidak hanya di kota-kota besar saja, dipelosok daerah pun kini bisnis laundry mulai menjamur dengan berbagai tawaran pelayanan dan fasilitas. Maraknya usaha laundry juga tidak terlepas dari banyaknya kepercayaan masyarakat akan jasa laundry tersebut. Disamping itu juga, perubahan gaya hidup masyarakat yang kebanyakan lebih memilih laundry dari pada mencuci sendiri dapat membuktikan bahwa bisnis laundry ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan, bisnis laundry prospeknya dirasa sangat bagus untuk dilingkungan pelajar maupun mahasiswa yang hidup di asrama ataupun kost dan juga para pekerja yang sibuk dengan pekerjaannya yang tidak ada waktu untuk mencuci sendiri.

Perkembangan usaha laundry sangatlah menjanjikan masyarakat, di karenakan usaha laundry ini merupakan peluang bisnis yang sangat bagus dan menguntungkan. Banyak kalangan masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya jadi mereka memilih jasa laundry dari pada mencuci sendiri. Meningkatkan perekonomian untuk memungkinkan ekspansi perusahaan. Mengingat prospeknya yang besar, pemasaran bisnis perlu ditingkatkan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Ada anggapan umum bahwa pasar konvensional itu rasional, tapi pasar syariah itu emosional. Hal ini menunjukkan bahwa individu tertarik pada pasar syariah bukan karena pendapatan

konvensional atau non-syariah, melainkan karena alasan agama yang lebih sentimental (dalam contoh ini, agama Islam). Orang-orang lebih mementingkan keuntungan terbesar daripada apakah bisnis yang mereka jalani benar secara moral atau apakah ada masalah etika dengan metode yang mereka gunakan untuk mencapai hal tersebut.¹

Layanan laundry berbasis syariah mulai bermunculan dalam konteks saat ini. Layanan ini berbeda dengan layanan laundry biasa, seperti laundry kiloan. Prosedur pencucian, ketentuan kontrak atau akad, dan biaya menjadi perbedaan antara kedua laundry tersebut satu sama lain. Laundry berbasis syariah menggunakan metode pencucian pakaian taaharah, dan harganya lebih masuk akal mengingat kualitas produk yang bersih, halal dan kepatuhan akad terhadap hukum Islam. Proses pencucian dengan taaharah adalah proses pencucian yang tidak hanya memberikan bersih, wangi dan rapi saja akan tetapi memilih nilai kesucian pada pakaian sehingga dapat digunakan untuk beribadah, sedangkan laundry kiloan tidak memiliki nilai suci dan hanya mencuci dengan mesin secara langsung, bahkan harga lebih tidak ekonomis dan nilai kesucian dipertanyakan.²

Dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ayat 1-10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ ۱ فُمْ فَأَنْذِرْ ۝ ۲ وَرَبِّكَ فَكَثِيرٌ ۝ ۳ وَنَبَاتِكَ فَطَّوْرٌ ۝ ۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ ۵ وَلَا تَمُنُنْ
تَسْتَكْبِرُ ۝ ۶ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ ۷ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝ ۸ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ ۹ عَلَى
الْكَافِرِينَ عَسِيرٌ يَسِيرٌ ۝ ۱۰ (المدثر/٧٤: ١-١٠)

Artinya : “Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan (kepada manusia) dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah dan segala (perbuatan) yang keji, tinggalkanlah! Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu bersabarlah. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.” (Al- Muddassir/74: 1-10)³

¹ Nur Haida, “Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan 6 (1) 2022 . Profit : 51-67 Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbank Sharia Marketing Model Pada Bisnis Laundry Syariah (Case Study Pada Zada Laundry Syariah Sumber Cirebon)” 6, no. 1 (2022): 51–67.

² Dewi Indrayani, “Tinjauan Fiqh Muamalah Pada Praktiki Sewa Jasa” 3, no. 2 (2021): 113–130.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Q.S. Al Muddassir Ayat 1-10*, n.d.

Dalam surat Al- Muddassir diatas terdapat perintah untuk membersihkan pakaiannya, lebih tepatnya di ayat ke-4 berbunyi “وَيَايَكَ فَطَهِّرْ” yang artinya “*Dan pakaianmu bersihkanlah.*” Ahli Tafsir abad ke-14, Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’adi, berspekulasi bahwa mungkin yang dimaksud dengan pakaian tersebut adalah keseluruhan amalan Nabi. Proses pembersihannya dimaksudkan untuk mensucikan, melaksanakannya dengan sempurna dan mengingkarinya dari berbagai hal yang dapat membatalkan merusak, dan mengurangi pahala seperti syirik, riya’, nifak, ujub, takabur, kelalaian, dan lain sebagainya yang diperintahkan untuk ditinggalkan dalam ibadah kepada Allah. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa menghilangkan najis pada pakaian merupakan syarat sah shalat. Maka perintah ini juga memuat perintah membersihkan pakaian dari najis ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kebersihan terutama saat shalat.⁴ Menurut Ulama Syafi’iyah mengharuskan untuk mensucikan pakaiannya dari najis bagi umat Islam yang hendak melaksanakan sholat. Islam mengharuskan untuk menjaga kebersihan, dikarenakan kebersihan jasmani dapat mengangkat manusia kepada akhlak yang baik.⁵ Maka dari itu perlu diperhatikan dengan sangat bagi umat muslim dalam hal mensucikan pakaian dikarenakan pakaian tersebut digunakan untuk beribadah.

Laundry syariah merupakan laundry yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Laundry ini sama halnya dengan laundry pada umumnya yang membedakan yiatu dari sistem pencuciannya dan sistem penggunaan akad. Akad yang digunakan dalam bisnis ini adalah akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang itu sendiri. Menurut Ulama Syafiiyah, Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁶ Maka dapat diketahui bahwa akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain yang ada manfaatnya.

⁴ “Tafsir Web”, diakses pada 21 November, 2023. <https://tafsirweb.com/11540-surat-al-muddatstsir-ayat-4.html>.

⁵ Tafsir Kemenag, diakses pada 21 Novemeber, 2023. <https://tafsiralqur'an.id/tafsir-surah-al-muddassir-ayat-1-4/>

⁶ Nur Silvia, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic LLaw In The Ijarah And Rahn Contrects),” *Jurnal Qawanin* Vol. 04 No, no. 2 (2020): 193–208.

Jasa dan sewa saling berkaitan dalam ekonomi Islam (ijarah). Dalam Islam, peralihan hak pakai dikenal dengan istilah ijarah atau sewa, yaitu penjualan jasa. Jasa merupakan fokus kegiatan ijarah, termasuk jasa yang dihasilkan melalui pekerjaan dan jasa yang diperoleh melalui penggunaan produk.⁷ Akad ijarah merupakan akad pemindahan atas hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu Ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dimana dalam pembayarannya melalui pembayaran sewa/upah, dalam pembayaran tersebut tanpa diikuti dengan suatu pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸ Dalam bisnis laundry ini dalam praktiknya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bahkan menyimpang. Maka dari itu peneliti mengambil penelitian di tempat Laundry Syariah Arvie sebagai penelitian karena ingin mengetahui lebih dalam tentang praktik bisnis syariah di Laundry Syariah Arvie apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep bisnis syariah. Karena bisnis dan usaha sekarang masih banyak yang syariah tetapi belum menerapkan konsep-konsep syariah dan berkarakteristik syariah sesuai dengan aturannya dan ajaran Islam sebagai dasar pedoman pada bisnis.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas bahwa peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Laundry Syariah (Studi kasus laundry syariah arvie).”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati secara langsung di lapangan dengan transparan dan mendalam. Penelitian ini berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis laundry syariah (studi kasus laundry syariah arvie)”,

⁷ Alfina Damayanti, “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Tambakberas Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang),” Skripsi (2023): 1–9.

⁸ Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia” no. September (2020).

penelitian tersebut akan fokus terhadap hukum Islam yang terdapat pada praktik bisnis laundry syariah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasa dari fokus penelitian tersebut, maka permasalahan yang akan difokuskan yaitu:

1. Bagaimana praktik usaha Laundry Syariah Arvie di Gang Abiyoso, RT 02 RW 01, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam praktik pada jasa Laundry Syariah Arvie di Gang Abiyoso, RT 02 RW 01, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik usaha Laundry Syariah Arvie di Gang Abiyoso RT 02 RW 01, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum islam praktik pada jasa Laundry Syariah Arvie di Gang Abiyoso, RT 02 RW 01, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan dalam menyikapi hal-hal tentang praktik usaha laundry syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang hukum Islam
2. Manfaat secara praktis

Dapat mengedukasi masyarakat bagaimana menjalankan usaha laundry sesuai dengan syariat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dapat membantu memudahkan penulis dalam membahas pokok permasalahannya dengan cara penulisan disusun dengan cara menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam skripsi terdiri dari 5 bab, yang bagian pertama meliputi halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bagian ini terbagi menjadi beberapa bab meliputi :

1. **BAB I PENDAHULUAN** : Dalam bab ini di uraikan tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini, sebagai dasar dan memberi penjelasan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Penulis menguraikan tentang hukum Islam tentang bisnis syariah, thaharah, akad dalam hukum Islam, dan akad ijarah.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** : Dalam bab ini berisi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.
4. **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : Dalam bab ini berisi tentang
 - a. Gambaran umum Laundry Syariah Arvie
 - b. Praktik bisnis syariah pada laundry syariah Arvie Kudus.
 - c. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis syariah pada laundry syariah.
5. **BAB V PENUTUP** : Dalam bab ini penutup berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup
6. Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka yang merupakan buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat skripsi dan lampiran-lampiran sebagai tanda bukti skripsi.